



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put 50833/PP/M.VIIB/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan klasifikasi tarif dan nilai pabean berupa importasi *Motor Cycle Rear Shock Absorber (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal: China dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD45,800.00, yang ditetapkan oleh Terbanding menjadi CIF USD132,000.00, dengan klasifikasi pos tarif dan pembebanan tarif bea masuk;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, maka metode penetapan nilai pabean yang digunakan ialah berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel;

Menurut Pemohon : bahwa atas Nilai Transaksi sebagaimana dijelaskan pada angka 1 diatas, tidak ada biaya-biaya dan/atau nilai-nilai lainnya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, serta telah memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean, sebagaimana yang Pemohon Banding dapat buktikan melalui pencatatan yang konsisten pada dokumen-dokumen pendukung transaksi berupa invoice, packing list, purchase order, sales contract, dan pencatatan/pembukuan perusahaan;

Pendapat Majelis : bahwa banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 396875 tanggal 1 Oktober 2012, melakukan importasi *Motor Cycle Rear Shock Absorber (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara Asal : China, dengan total nilai pabean sebesar CIF USD45,800.00 yang ditetapkan nilai pabeannya oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menjadi CIF USD132,000.00 dengan klasifikasi pos tarif dan pembebanan tarif bea masuk sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Diberitahukan	Ditetapkan	
			BM ACFTA	Pos Tarif
		Pos Tarif		
1	<i>Motor Cycle Rear Shock Absorber</i>	8714.10.90.90	0%	8714.10.90.10
2	<i>Motor Cycle Rear Shock Absorber</i>	8714.10.90.90	0%	8714.10.90.10
3	<i>Motor Cycle Rear Shock Absorber</i>	8714.10.90.90	0%	8714.10.90.10
4	<i>Motor Cycle Rear Shock Absorber</i>	8714.10.90.90	0%	8714.10.90.10

dan dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012;

bahwa menimbang huruf g sampai dengan huruf k Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 dinyatakan sebagai berikut:

g. berdasarkan uraian pada PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 pos 1-4 diidentifikasi sebagai *Motor Cycle Rear Shock Absorber*,

h. Klasifikasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Berdasarkan catatan J. KUMHS, "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, alasan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain."

2) Kajian pos tarif 8714.10.9090 (Pemberitahuan Pemohon)

- Berdasarkan BTKI 2011, Pos 87.17 adalah Bagian dan aksesori kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13.,
- Berdasarkan BTKI 2011 subpos 8714.10 adalah Bagian dan aksesori kendaraan dari sepeda motor (termasuk moped),
- Berdasarkan BTKI 2011 Pos Tarif 8714.10.9090 adalah Lain-lain (bagian dan aksesori kendaraan dari sepeda motor selain rangka dan garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya,
- Sedangkan barang yang diimpor adalah Motor Cycle Rear Shock Absorber sehingga tidak dapat diklasifikasikan pada pos tarif ini.

3) Kajian Pos 8714.10.9010 (Penetapan PFPD)

- Berdasarkan BTKI 2011, Pos 87.17 adalah Bagian dan aksesori kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13.,
- Berdasarkan BTKI 2011 subpos 8714.10 adalah Bagian dan aksesori kendaraan dari sepeda motor (termasuk moped),
- Berdasarkan BTKI 2011 Pos Tarif 8714.10.9010 adalah Rangka dan
- garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya,
- Sedangkan barang yang diimpor adalah Motor Cycle Rear Shock Absorber sehingga dapat diklasifikasikan pada pos tarif ini.

4) Penetapan Keberatan

- Berdasarkan BTKI 2011, Pos 87.17 adalah Bagian dan aksesori kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13.;
- Berdasarkan BTKI 2011 subpos 8714.10 adalah Bagian dan aksesori kendaraan dari sepeda motor (termasuk moped);
- Berdasarkan BTKI 2011 Pos Tarif 8714.10.9010 adalah Rangka dan
- garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya;
- Sedangkan barang yang diimpor adalah Motor Cycle Rear Shock Absorber sehingga dapat diklasifikasikan pada pos tarif ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 jenis barang Motor Cycle Rear Shock Absorber diklasifikasikan pada pos tarif 8714.10.9010;
- Bahwa berdasarkan penelitian PFPD tidak menggugurkan Form E nomor E125000012480007 tanggal 26 Agustus 2012,
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/ PMK.011 / 2012, jenis barang yang diklasifikasikan pada pos tarif 8714.10.9010 dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 5%.

i. bahwa dalam rangka melakukan penelitian nilai transaksi secara lebih mendalam, telah dilakukan audit oleh Tim Auditor Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Audit nomor ND-348/KPU.01/BD.10/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Laporan Hasil Audit No. LHA200/KPU.01/BD.10/BH/2012 tanggal 14 Nopember 2012 disebutkan Tim Audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi atas PIB nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena Terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang terkait dengan importasi,

j. berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Metode L. gugur) ,dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada PMK160/PMK.04/2010,

k. bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, maka metode penetapan nilai pabean yang digunakan ialah berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel. ”

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk menyerahkan bukti-bukti penetapan nilai pabean.

bahwa pada sidang tanggal 07 November 2013 Terbanding hadir dan menyerahkan PIB pembanding kepada Majelis.

bahwa selanjutnya, dalam sidang, Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli dan menyerahkan fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Sales Contract,
2. Purchase Order,
3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
5. SSPCP,
6. Commercial Invoice,
7. Packing List,
8. Bill of Lading,
9. Form E,
10. Shipping Insurance,
11. Payment Voucher,
12. Pencatatan A/P dan A/R,
13. Form Permintaan Pembukaan L/C,
14. Bukti Pembayaran/advice for settlement LC,
15. Rincian Transaksi (swift) LC,
16. Rekening Koran,
17. Soft Copy pembukuan selama 1 tahun.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 396875 tanggal 1 Oktober 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-020141/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp.107.717.000,00.

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor : 046/EXIM/SM/XI/2012 tanggal 15 Oktober 2012

1. Pemeriksaan terhadap Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean "

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk yang diberitahukan dalam PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk.

Identifikasi Barang :

bahwa oleh Terbanding barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 pada pos 1 s.d. 4 diidentifikasi sebagai *Motor Cycle Rear Shock Absorber*.

bahwa menurut Pemohon Banding, importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 pada pos 1 s.d. 4 adalah *Motor Cycle Rear Shock Absorber*, negara asal: China.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding mengenai identifikasi barang dari barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, yaitu *Motor Cycle Rear Shock Absorber* (pos 1 s.d. 4 pada PIB).

Klasifikasi Barang :

Menurut Terbanding :

bahwa berdasarkan BTKI 2012, Pos 87.14 adalah Bagian dan aksesoris kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13.

bahwa berdasarkan BTKI 2012 subpos 8714.10 adalah Bagian dan aksesoris kendaraan dari sepeda motor (termasuk moped).

bahwa berdasarkan BTKI 2012 Pos Tarif 8714.10.9010 adalah Rangka dan garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya; Sedangkan barang yang diimpor adalah *Motor Cycle Rear Shock Absorber* sehingga dapat diklasifikasikan pada pos tarif ini.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 jenis barang *Motor Cycle Rear Shock Absorber* diklasifikasikan pada pos tarif 8714.10.9010.

Menurut Pemohon Banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan BTKI 2011 *Motor Cycle Rear Shock Absorber* diklasifikasikan pada Pos Tarif 8714.10.9090.

bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2013 Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding setuju tidak mengajukan banding atas koreksi tarif, Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas nilai pabean saja.

Menurut Majelis :

bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 8714 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

87.14	Bagian dan aksesoris kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13.	Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13.
8714.10	- Dari sepeda motor (termasuk moped):	- Of motorcycles (including mopeds):
8714.10.10.00	-- Sadel	-- Saddles
8714.10.20.00	-- Jeruji dan nipple	-- Spokes and nipples
8714.10.90	-- Lain-lain:	-- Other:
8714.10.90.10	--- Rangka dan garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya	--- Frame and forks including telescopic fork, rear suspension and parts thereof
8714.10.90.20	--- Gir, gearbox, kopling dan peralatan transmisi lainnya dan bagiannya	--- Gearing, gearbox, clutch and other transmission equipment and parts thereof
8714.10.90.30	--- Pelek	--- Wheel rims
8714.10.90.40	--- Rem dan bagiannya	--- Brakes and parts thereof
8714.10.90.50	--- Peredam (muffler) dan bagiannya	--- Silencer (muffler) and parts thereof
8714.10.90.90	--- Lain-lain	--- Other
8714.20	- Dari kendaraan untuk orang cacat:	- Of carriages for disabled persons:
8714.20.11.00	-- Castor:	-- Castors:
8714.20.11.00	--- Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 75 mm tetapi tidak melebihi 100 mm asalkan lebar roda atau ban yang dipasangkan tidak kurang dari 30 mm	--- Of a diameter (including tyres) exceeding 75 mm but not exceeding 100 mm, provided that the width of any wheel or tyre fitted thereto is not less than 30 mm
8714.20.12.00	--- Dengan diameter (termasuk ban) melebihi 100 mm tetapi tidak melebihi 250 mm asalkan lebar roda atau ban yang dipasangkan tidak kurang dari 30 mm	--- Of a diameter (including tyres) exceeding 100 mm but not exceeding 250 mm, provided that the width of any wheel or tyre fitted thereto is not less than 30 mm
8714.20.19.00	--- Lain-lain	--- Other
8714.20.90.00	-- Lain-lain	-- Other
8714.91	- Lain-lain:	- Other:
8714.91.10.00	-- Rangka dan garpu, dan bagiannya:	-- Frames and forks, and parts thereof:
8714.91.10.00	--- Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	--- For bicycles of subheading 8712.00.20
8714.91.91.00	--- Lain-lain:	--- Other:
8714.91.99.00	--- Bagian untuk garpu	--- Parts for forks
8714.92	--- Lain-lain	--- Other
8714.92.10.00	-- Pelek dan jeruji:	-- Wheel rims and spokes:
8714.92.90.00	--- Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	--- For bicycles of subheading 8712.00.20
8714.93	--- Lain-lain	--- Other
8714.93.10.00	-- Naf, selain naf rem coaster dan rem naf, dan free-wheel sprocket-wheels:	-- Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels:
8714.93.90.00	--- Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	--- For bicycles of subheading 8712.00.20
8714.94	--- Lain-lain	--- Other
8714.94.10.00	-- Rem, termasuk naf rem coaster dan rem naf, dan bagiannya:	-- Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof:
8714.94.90.00	--- Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	--- For bicycles of subheading 8712.00.20
8714.95	--- Lain-lain	--- Other
8714.95.10.00	-- Sadel:	-- Saddles:
8714.95.90.00	--- Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	--- For bicycles of subheading 8712.00.20
8714.95.90.00	--- Lain-lain	--- Other

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8714.96	-- Pedal dan crank-gear, dan bagiannya:	-- Pedals and crank-gear, and parts thereof:
8714.96.10.00	-- - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20	-- - For bicycles of subheading 8712.00.20
8714.96.90.00	-- - Lain-lain	-- - Other
8714.99	-- Lain-lain:	-- Other:
	-- - Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20:	-- - For bicycles of subheading 8712.00.20:
8714.99.11.00	-- - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesoris lainnya	-- - Handle bars, pillars, mudguards, reflectors, carriers, control cables, lamp brackets or bracket lugs; other accessories
8714.99.12.00	-- - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya	-- - Chain wheels and cranks; other parts
	-- - Lain-lain:	-- - Other:
8714.99.91.00	-- - Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesoris lainnya	-- - Handle bars, pillars, mudguards, reflectors, carriers, control cables, lamp brackets or bracket lugs; other accessories
8714.99.92.00	-- - Rantai roda dan engkol; bagian lainnya	-- - Chain wheels and cranks; other parts

maka Motor Cycle Rear Shock Absorber yang diimpor dengan PIB Nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan BTKI tahun 2012 diklasifikasi pada pos tarif 8714.10.9010.

Tarif Bea Masuk

bahwa berdasarkan nomor urut 9267 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area ACFTA, jenis barang yang diklasifikasikan pada pos tarif 8714.10.9010 dikenakan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5%.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-020141/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk Motor Cycle Rear Shock Absorber (pos 1 s.d. 4), negara asal China masuk dalam klasifikasi pos tarif 8714.10.9010 dengan tarif bea masuk 5% **tetap dipertahankan.**

2. Pemeriksaan terhadap Nilai Pabean

Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012.

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "*Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.*"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 396875 tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “*Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.*”

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 7

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean,
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan, atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya,
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau

- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”.

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;”*

bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Terbanding tidak menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) kepada Majelis.

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-402/KPU-01/2013 tanggal 11 April 2013 menyatakan :

“f. Penelitian terhadap LPPNP (Penelitian terhadap Informasi Nilai Pabean (INP) dan Deklarasi Nilai Pabean (DNP);

- INP diterbitkan tanggal 07 Oktober 2012,*
- Importir tidak menyerahkan DNP,*
- DNP ditolak, importir tidak menyerahkan DNP sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode I s.d VI secara hirarki,*
- Bahwa berdasarkan penelitian di atas, nilai transaksi belum dapat diyakini kebenarannya dan keakuratannya,*
- Bahwa sesuai pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010, disebutkan : Dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai transaksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diyakini kebenarannya dan keakuratannya, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya,

- mengacu pada ketentuan di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi, dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya”.

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel II, yaitu berdasarkan Metode Barang Identik.

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidak-tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta :

- a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama, atau
- b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama”.

bahwa tentang pendekatan Metode II Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk menyatakan sebagai berikut:

“(1) Nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi,
- b. tanggal Air Waybill (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, dan
- c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.

(2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas,
- b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang, dan
- c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah.”

bahwa Metode Pengulangan (Fallback) Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Metode pengulangan (*fallback*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu,
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

bahwa menurut butir 4.b Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan :

*“Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.*

Fleksibilitas diterapkan :

1. Atas Jangka Waktu

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan dilonggarkan (diperpanjang) menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2. Atas Negara asal barang

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain diluar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.

3. Dengan penyesuaian spesifikasi barang.”

bahwa pada Print Out PIB Pembanding yang diajukan oleh Terbanding dapat diketahui sebagai berikut :

bahwa data pembanding yang berasal dari PIB Nomor: 396875 tanggal 01 Oktober 2012 importir atas nama Pemohon Banding pemasok Chongqing Yuan Co., Ltd., China yang beralamat di Fenghuang Town, Shapingba District, Chongqing, China, negara asal China jenis dan jumlah barang tidak diketahui.

bahwa 2 lembar print out PIB Nomor: 396875 tanggal 01 Oktober 2012 yang diserahkan Terbanding kepada Majelis tidak mencetak jumlah dan jenis barang sehingga Majelis tidak apat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa Terbanding dalam “Menimbang” butir i sampai dengan j Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 menyatakan :

”i. bahwa dalam rangka melakukan penelitian nilai transaksi secara lebih mendalam, telah dilakukan audit oleh Tim Auditor Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit nomor ND-348/KPU.01/BD.10/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Laporan Hasil Audit No. LHA-200/KPU.01/BD.10/BH/2012 tanggal 14 Nopember 2012 disebutkan Tim Audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi atas PIB nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena Terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang terkait dengan importasi,

- j. berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada PMK160/PMK.04/2010.”

bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak diketahui dengan jelas bukti-bukti mengenai ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding yang menjadikan Metode I gugur.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf j Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang menyatakan: “berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 396875 tanggal 1 Oktober 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada PMK160/PMK.04/2010”, tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **tidak dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012.

Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti asli dan fotokopi yang disampaikan oleh Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order nomor : 8888.PO.12.000277 tanggal 17 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memesan 1.000 pcs Cushion RR & 5.000 sets Cushion Set RR (4 jenis barang) dari Chongqing Yuan Co., Ltd., China dengan total harga USD44,900.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract nomor : C01-12008 tanggal 18 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Chongqing Yuan Co., Ltd., China yang beralamat di Fenghuang Town, Shapingba District, Chongqing, China diperoleh petunjuk bahwa Chongqing Yuan Co., Ltd. sebagai penjual setuju menjual barang berupa *Motorcycle rear shock absorber (4jenis barang)* kepada Pemohon Banding dengan harga C&F Jakarta USD45,800.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor : 12-Y-C01-008 tanggal 26 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Chongqing Yuan Co., Ltd., China, yang beralamat di Fenghuang Town, Shapingba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

District, Chongqing, China membebaskan kepada Pemohon Banding untuk importasi 6.000 set *Motorcycle rear shock absorber* (4jenis barang) Negara Asal China dengan harga C&F Jakarta USD45,800.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List yang menunjuk Invoice Nomor : 12-Y-C01-008 tanggal 26 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Chongqing Yuan Co., Ltd., China, yang beralamat di Fenghuang Town, Shapingba District, Chongqing, China diperoleh petunjuk bahwa barang yang dipacking untuk dikirim kepada Pemohon Banding adalah 6.000 set *Motorcycle rear shock absorber* (4jenis barang) Negara Asal China (550 cartons).

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor : 121200010030 tanggal 26 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Ben Line diketahui pengirim barang yaitu Chongqing Yuan Co., Ltd., China, yang beralamat di Fenghuang Town, Shapingba District, Chongqing, China mengirimkan barang kepada Pemohon Banding, yaitu 550 cartons *Motorcycle rear shock absorber* melalui pelabuhan muat Chongqing, China, dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dengan kapal Chonglunji3015 v 1208E dengan keterangan *freight prepaid*.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Certificate Nomor : 9021200000032 tanggal 26 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Astra Buana (perusahaan asuransi dalam negeri) yang menunjuk B/L No. 121200010030, diperoleh petunjuk bahwa Chongqing Yuan Co., Ltd., China, mengasuransikan pengiriman importasi barang berupa *Motorcycle rear shock absorber*, dengan nilai yang diasuransikan sebesar CIF USD45,800.00 dari Chongqing, China ke Jakarta.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Permintaan Pembukaan L/C tanggal 25 Juli 2012 dari Pemohon Banding kepada PT. BMI diketahui bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pembukaan irrevocable L/C dengan koresponden Bank of China Chongqing Branch China atas order nomor 8888.PO.12.000277 supplier : Chongqing Yuan Co., Ltd., China dengan harga C&F USD45,800.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Advice for Settlement L/C tanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh PT. BMI diketahui bahwa PT. BMI pada tanggal 24 September 2012 akan mendebet rekening Pemohon Banding sebesar USD45,800.00 atas L/C nomor 048/030/1778/12POC001CLM001.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran PT. BMI tanggal 1 Oktober 2012 atas nama Pemohon Banding, dengan nomor rekening : 001316539 Valuta : USD, diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 24 September 2012 telah melakukan mutasi debit sebesar USD45,800.00 dengan keterangan 048/030/1778/12POC001.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Softcopy Pembukuan tahun 2012 Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pencatatan pada buku persediaan, buku hutang, dan buku kas.

bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 396875 tanggal 1 Oktober 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi Motor Cycle Rear Shock Absorber (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) Negara Asal China, dengan total nilai pabean sebesar CIF USD45,800.00, diperoleh petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok importasi Motor Cycle Rear Shock Absorber (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China, dengan total nilai pabean sebesar CIF USD45,800.00 sama dibandingkan dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 396875 tanggal 1 Oktober 2012 berupa Motor Cycle Rear Shock Absorber (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China dengan total nilai pabean sebesar CIF USD45,800.00 telah benar.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebesar CIF USD132,000.00 yang dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 **tidak dapat dipertahankan.**

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas importasi berupa Motor Cycle Rear Shock Absorber (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China, klasifikasi tarifnya ditetapkan sesuai dengan KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 yaitu masuk pos tarif 8714.10.90.10 dengan tariff bea masuk sebesar 5% (ACFTA) dan nilai pabeannya ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 396875 tanggal 1 Oktober 2012 yaitu sebesar CIF USD45,800.00.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Memutuskan : Menyatakan Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-020141/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 12 Oktober 2012, sehingga atas importasi berupa Motor Cycle Rear Shock Absorber (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China klasifikasi tarifnya ditetapkan sesuai dengan KEP-7028/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 yaitu masuk pos tarif 8714.10.90.10 dengan tarif bea masuk sebesar 5% (ACFTA) dan nilai pabeannya ditetapkan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 396875 tanggal 1 Oktober 2012
yaitu sebesar CIF USD45,800.00.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata sebagai Hakim Ketua,
Karlans Sjaibun Lubis, S.Sos sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko. sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, SE., MM. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)